#### **BAB I PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup dari sebuah bangsa maupun negara. Pengertian anak secara nasional terdapat dalam Perundang-undangan mendefinisikan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau yang belum menikah. <sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 tahun atau masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 3

Pengadilan Anak tahun 1997, anak adalah seseorang yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dalam hal anak nakal dan belum pernah menikah.<sup>2</sup> Anak pun mempunyai peranan penting karena kelak mereka lah yang akan melanjutkan kehidupan yang telah dibangun oleh orang tua dan para pendahulunya. Maka dari itu mereka mempunyai hak dan diberikan kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal baik secara fisik, mental juga sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk menjamin perlindungan dan perwujudan hak-hak anak berdasarkan UUD 1945, hukum nasional dan internasional, bahkan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Hak Anak yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 1. Nomor 23 Tahun 2002, kini telah direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Perlindungan Anak pada tahun 2014.

Namun nyatanya, tidak sepenuhnya anak-anak yang berada di Indonesia terlindungi. Salah satunya adalah keterlibatan seorang anak dalam proses pengedaran narkotika yang saat ini yang menarik perhatian banyak orang. Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: refika Aditama. hlm 33.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. <sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkoba atau Narkotik adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan sehingga dilarang dijual untuk umum). <sup>4</sup> Definisi dari narkotika yang paling umum adalah zat(obat) alami atau sintetis atau semi-sintetis yang dapat menyebabkan anaestesi kehilangan kesadaran. <sup>5</sup>

Masalah yang terjadi adalah penyalahgunaan narkotika saat ini pun mengikutsertakan keterlibatan seorang anak-anak dibawah umur untuk dijadikan sebagai kurir narkotika atau jasa pengantaran narkotika dalam rangka menjalankan peredaran narkotika secara illegal. Keterlibatan ini sangatlah memprihatinkan karena mengakibatkan seorang anak harus berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Putusan No. 41/pid.sus-anak/2019 PN.PDG tentang anak yang terjerat kasus kurir narkotika, anak mendapat hukuman sanksi pidana penjara selama 1 Tahun.

Masalah yang dihadapi ini sangatlah menyorot perhatian masyarakat dan membuat mereka bingung dengan penanganan apakah yang harus diterapkan kepada anak tersebut karena anak seharusnya tidak tempatkan pada posisi pelaku, melainkan sebagai seorang korban. Padahal, seorang anak hanyalah seseorang yang masih labil, mempunyai keterbatasan, tidak bisa bertanggung jawab dan mereka pun sangatlah berketergantungan akan orang tuanya. Walaupun pemidanaan terhadap anak tentu tidaklah sama

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. hlm. 1066.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dian Hardian Sililahi. 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Medan: Enam Media. hlm 15

dengan pemidanaan terhadap orang dewasa, tetap saja anak-anak tidaklah cakap dan kurang pemahamannya mengenai hukum. Penanganan terhadap perkara pidana anak punya sifat khusus karena hal tersebut diatur dalam peraturan tersendiri.<sup>6</sup>

Dengan demikian, penanganan yang tepat untuk anak yang melakukan pelanggaran pidana adalah melindungi anak tersebut sesuai hak asasi anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana perspektif Anak sebagai korban. Disebutkan pula dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 pada Pasal 59 ayat (2) khususnya poin B dan E bahwasannya, perlindungan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada; b) Anak yang berhadapan dengan hukum; e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, alkohol, psikotoprika dan zat adiktif lainnya.<sup>7</sup>

Hal ini menjadi pertanyaan apabila anak menjadi kurir narkotika, bukankah anak tersebut hanya dimanfaatkan oleh para pelanggar hukum. Walaupun diketahui bahwa pada pelanggaran Pasal 114 ayat (1) Undangundang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun dilakukan oleh anak tetap saja kasus anak tersebut tidak bisa di diversi, karena pada dasarnya persyaratan diversi itu sendiri pun hanya bisa dilaukan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun. Maka anak tersebut pun sulit dikatakan sebagai korban dari kejahatan.

Namun teori Py Schafer merumuskan tentang 7 tipologi timbulnya korban kejahatan, yang bahwasannya anak yang terjangkit kasus kurir narkotika ini bisa masuk kedalam teori tersebut yaitu tipologi *precipitative* victim, biologically victim dan socially weak victim.<sup>8</sup> Tipologi precipitative

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mahir Sikki Z.A., "Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" diakses dari <a href="http://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak">http://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak</a>, pada tanggal 15 November 2020 pukul 03:45 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Aatas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vivi Ariyanti. 2019. Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 13(1), 33-48. Hlm. 37

victim yakni korban yang membiarkan diriya sebagai target dari pelanggar namun korban ikut bertanggung jawab, tipologi biologically weak victim merupakan korban yang karena fisiknya menjadi target dari pelanggar, sedangkan tipologi socially weak victim yakni kaum minoritas yang menjadi sasaran empuk pelanggar.<sup>9</sup>

Dengan teori tersebut, anak yang terjangkit kasus kurir narkotika seharusnya bisa dilindungi dengan menjadikan anak sebagai korban. Karena anak tersebut hanyalah anak-anak yang di manfaatkan untuk mengedarkan narkotika, atau bisa dipandang bahwa anak tersebut merupakan korban yang ditargetkan oleh pelaku kejahatan untuk membantunya dalam melakukan tindak pidana pengedaran. Walaupun peneliti tidak membenarkan perilaku anak, namun peneliti merasa punya andil untuk mengatakan bahwa anak tersebut merupakan korban.

Ide baru yang muncul untuk kasus seperti ini adalah ide keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan dari keadaan yang terganggu keseimbangannya. <sup>10</sup> Keadilan *restorative* bertujuan untuk pemulihan tatanan serta pelaku (anak) dengan korban dan masyarakat agar kembali seimbang. <sup>11</sup> Dalam penyelesaian pelanggaran oleh anak melalui *restorative justice*, pertanggung jawaban pelaku tetap dimintai dengan tidak merusak masa depannya. <sup>12</sup>

Penelitian ini hendak membahas mengenai perlindungan dalam perspektif korban, penulis akan menggunakan teori Viktimologi untuk mengkaji bagaimana proses hukum dan perlindungan hak anak yang dirampas. Sebagaimana diketahui bahwa viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari korban kejahatan, yaitu pihak yang mendapat penderitaan baik

<sup>9</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Beniharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti. 2016. Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Anak & Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish. hlm 46.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid*.

fisik, mental, sosial, politik maupun kehilangan nyawa.<sup>13</sup> Serta pembahasan lebih lanjut mengenai upaya khusus yang dapat diterapkan pada kasus anak sebagai kurir narkotika dengan perspektif korban serta konsep ideal atau *Ius Constituendum* perlindungan terhadap anak sebagai kurir narkotika. *Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan.<sup>14</sup> Maka, penelitian ini akan membahas lebih lanjut bagaimana semestinya perlindungan anak sebagai kurir narkotika di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tema terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam perspektif korban.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam studi kasus putusan 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PDG?
- b. Bagaimana konsep ideal perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam perspektif korban?

#### C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi substansi dengan hanya membahas bagaimana seharusnya proses hukum atau pengadilan tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan oleh

https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/80053/Ruang%20Lingkup%20Viktimologi.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Pada tanggal 15 November 2020 pukul 18:00 WIB. Hlm 1 <sup>14</sup> Ari Welianto, "*Ius Constitutum, Hukum yang Berlaku Sekarang*" diakses dari https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/04/164500269/ius-constitutum-hukum-yangberlakusekarang, Pada tanggal 15 November 2020 pukul 04.35 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> M. Arief Amrullah. "Ruang Lingkup Viktimologi dan Tujuan Mempelajari Viktimologi" diakses dari

anak dibawah umur berdasarkan perspektif korban dan bagaimana konsep ideal perlindungan yang harus diberikan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum, sedangkan tujuan khusus dalam penulisan ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam studi kasus putusan nomor 41/Pid.SusAnak/2019/PN.PDG.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana konsep ideal perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam perspektif korban.

# E. Manfaat/ Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran maupun wawasan bagi penulis sendiri maupun pembaca sehingga dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran ataupun masukan bagi penegak hukum yang memiliki kewenangan dari hasil penelitian ini terutama di dalam ranah Pengadilan dan Perlindungan anak.